

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, ---
baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan ---
keputusan Pengurus dan persetujuan Pembina. ---

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang ; ---
- a. Sosial ; ---
 - b. Kemanusiaan ; ---
 - c. Keagamaan ; ---
 - d. Pendidikan ; ---
 - e. Pemberdayaan Masyarakat ; ---

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat melaksanakan ---
kegiatan usaha: ---

- a. dalam bidang kemanusiaan yang meliputi memberikan bantuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. ---
- b. dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah, pendidikan informal seperti kursus-kursus keterampilan, pendidikan dari tingkat kelompok --- bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olah raga dan perlindungan --- konsumen. ---
- c. dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah (Mesjid, Mushola, Pesantren, Majelis Ta'lim, Menerima dan Menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah). ---

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

- Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya ; ---

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya (mereka) terdiri dari uang tunai sebesar ---

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jalan Raya Bojonggede No. 516 Bojonggede Telp. (021) 878078 Kode Pos 16320

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 24 /Kec./ 2004

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL-ANHAR

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

- : Surat Pengantar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/ 244 - Cadisdik tanggal 22 September 2004.
- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pensisikan Nasional.
2. Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Penyerahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- : Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/ 014 -Cadisdik tanggal 04 Pebruari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : BAKTI NUSANTARA
- Alamat : Jl. Raya Bojonggede Rt. 03/06
Desa Bojong Baru
Kec. Bojonggede Kab. Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK. AL-ANHAR

- Alamat : Jl. Raya Bojonggede Rt. 03/06
Desa Bojong Baru
Kec. Bojonggede Kab. Bogor

- Mulai Tahun Ajaran : 2004/2005

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE
PADA TANGGAL : 6.10.2009



Dr. TEDDY PEMBANG, S.P.A.
No. 010 181 416

Tembusan :

1. Yth. Direktur Diknas Dikdasmen di Jakarta;
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede.



YAYASAN BAKTI NUSANTARA

TK. AL-ANHAR

TERAKREDITASI "A"

Sekretariat : Jl. Raya Bojong Gede No.18 Bambu Kuning
Bojong Gede - Bogor ☎ 87984081 - 8407814

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN BAKTI NUSANTARA
TAMAN KANAK-KANAK AL-ANHAR
Nomor: 02/TK-AN/L.3/VII/2004
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH

- Menimbang** : A. Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan berdirinya unit TAMAN KANAK-KANAK AL-ANHAR di bawah naungan YAYASAN BAKTI NUSANTARA dipandang perlu diberikannya penetapan pembagian lahan hak milik yayasan kepada unit sekolah yang ada.
B. Bahwa unit-unit sekolah yang tercantum dibawah ini berhak memperoleh pembagian atas lahan yayasan sesuai kebutuhan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Badan Pendiri, Yayasan Bakti Nusantara tanggal 25 Mei 2004. Tentang pembagian lahan untuk unit-unit sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Pendirian TAMAN KANAK-KANAK AL-ANHAR yang beralamat di Jalan Raya Bojonggede No.18 Bambu Kuning Bojonggede Bogor.
- Kedua** : Kepada unit-unit sekolah tersebut di atas berhak menggunakan Gedung tersebut untuk keperluan sarana pendidikan.
- Ketiga** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat keputusan ini diberikan kepada lembaga (unit-unit sekolah) tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

✍ Ditetapkan di Bojonggede

Pada tanggal: 1 Juni 2004





NOTARIS

JAUHAR ARIFIN, SH.

SK.C-504.HT.03.01 - TH 1998 TGL. 16 NOVEMBER 1998

SALINAN

Nomor Akta : 11.-

Tanggal : 10 Juni 2011.-

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "BAKTI NUSANTARA PERKASA"

1. Tuan KHL. KHASAN KHARIRI.-

2. Tuan DRS. JAUHARI.-

3. Tuan JUWENI BEN NURSIDIK.-

4. Nona LAILATUN NAJIHAH,SPD.-

5. Nyonya HJ. HASANAH.-

6. Tuan AHMAD FAISAL.-

AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN "BAKTI NUSANTARA PERKASA "

Nomor : 11 .-



-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sepuluh Juni dua ribu sebelas (10-06-2011). -----
-Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). -----
-Hadir di hadapan saya, JAUHAR ARIFIN, Sarjana Hukum, Notaris Di Kota Bekasi, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah -----
dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan Kyai Haji KHASAN KHARIRI, lahir di Tegal, pada tanggal tujuh belas Juli
seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (17-07-1949), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Tegal, Bangun Galih, Rukun Tetangga
(R.T) 07, Rukun Warga (R.W) 01, Desa Bangun Galih, Kecamatan Kramat,
Kabupaten Tegal, -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3328151707494717, -----
- Untuk sementara berada di Bekasi. -----

2. Tuan Doktorandus JAUHARI, lahir di Tegal, pada tanggal satu Desember seribu
sembilan ratus lima puluh enam (01-12-1956), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lubang Buaya, Rukun Tetangga (R.T) 006,
Rukun Warga (R.W) 001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung,
Kotamadya Jakarta Timur, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3175100112560010. -----
-Untuk sementara berada di Bekasi. -----

3. Tuan JUWENI BIN NURSIDI, lahir di Tegal, pada tanggal sepuluh Januari seribu
sembilan ratus enam puluh empat (10-01-1964), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Tegal, Purwahamba, Rukun Tetangga (R.T) 06,
Rukun Warga (R.W) 03, Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten
Tegal, -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 332816.100164.0426, -----
- Untuk sementara berada di Bekasi. -----

4. Nona LAILATUN NAJIHAH, Sarjana Pendidikan, lahir di Jakarta, pada tanggal
empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (04-08-1987), Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Yusufiyah, Rukun